



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR:124/Pdt.P/2012/PN.BLI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :-----

Nama : I WAYAN KARIADA ;-----

Tempat/tanggal lahir : APUAN KAJA , 01 Juli 1975 ;-----

Umur : 37 Tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Petani/Pekebun ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Nama : NI WAYAN LADRIANI ;-----

Tempat/tanggal lahir : TAMPAKSIRING, 01 Juli 1973 ;-----

Umur : 39 Tahun ;-----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Alamat : Sama-sama beralamat di Dusun / Banjar
Apuan Kaja, Desa Apuan, Kecamatan Susut
Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut
sebagai PARA PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa berkas permohonan ;-----

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Bangli pada tanggal 8 Juni 2012 dibawah register Nomor : 124/

Pdt.P/PN.BLI, mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Juni 1996 bertempat di Dusun/Banjar Apuan Kaja, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 145/150/Pem yang di keluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja pada tanggal 4 Juni 2012 ;-----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu

1. Anak 1 (pertama) bernama I PUTU EKA PRIHARTA, jenis kelamin Laki-laki lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 April 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/122/Pem yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja pada tanggal 22 Mei 2012 ;-----



2. Anak 2 (dua) bernama NI MADE DINA MARIANI, jenis kelamin Perempuan lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 Desember 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/118/Pem yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja pada tanggal 22 Mei 2012 ;-----

3. Anak 3 (tiga) bernama NI KOMANG BUDIANTARI, jenis kelamin Perempuan lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 Desember 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/121/Pem yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja pada tanggal 22 Mei 2012 ;-----

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan/dicatatkan /didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar kelahiran anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----

5. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa : -----

1. Anak 1 (pertama) bernama I PUTU EKA PRIHARTA, jenis kelamin Laki-laki lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 April 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/122/Pem yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja pada tanggal 22 Mei 2012 ;-----

2. Anak 2 (dua) bernama NI MADE DINA MARIANI, jenis kelamin Perempuan lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 Desember 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/118/Pem yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja pada tanggal 22 Mei 2012 ;-----

3. Anak 3 (tiga) bernama NI KOMANG BUDIANTARI, jenis kelamin Perempuan lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 Desember 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/121/Pem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja pada
tanggal 22 Mei 2012 ;-----

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I
WAYAN KARIADA dengan istri bernama NI WAYAN LADRIANI;-----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri
Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan
Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon
dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang

bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta
Kelahiran ; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya
yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau : -----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012, Para Pemohon
telah datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Para Pemohon
dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam
permohonannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang berupa : -----

1. Foto copy SURAT KETERANGAN PERKAWINAN UMAT HINDU tanggal 4 Juni 2012 Nomor: 145/150/Pem, antara I WAYAN KARIADA dengan NI WAYAN LADRIANI, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja yang diberi tanda P.1; -----
2. Foto copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 145/122/Pem tanggal 22 Mei 2012 atas nama I PUTU EKA PRIHARTA, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja yang diberi tanda P.2 ;-----
3. Foto copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 145/118/Pem tanggal 22 Mei 2012 atas nama NI MADE DINA MARIANI, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja yang diberi tanda P.3 ;-----
4. Foto copy SURAT KETERANGAN KELAHIRAN Nomor : 145/121/Pem tanggal 22 Mei 2012 atas nama NI KOMANG BUDIANTARI, yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja yang diberi tanda P.4 ;-----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5100010107750299 atas nama I WAYAN KARIADA, yang diberi tanda P.5 ; -----
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106014107730439 atas nama NI WAYAN LADRIANI, yang diberi tanda P.6 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Kartu Keluarga No.510602208060193 atas nama kepala keluarga I WAYAN KARIADA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli, yang diberi tanda P.7 ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.7 telah diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1.Saksi I MADE KARSANA : -----

- Bahwa saksi menyatakan hubungan antara I Wayan Kariada dengan Ni Wayan Ladriani adalah suami istri dimana perkawinan Para

Pemohon dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 14 Juni 1996 bertempat di Dusun/Banjar Apuan Kaja, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----

- Bahwa saksi menyatakan dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama seorang Laki-laki bernama

I PUTU EKA PRIHARTA yang lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 April 1997, anak yang ke dua seorang Perempuan bernama NI MADE DINA MARIANI lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 Desember 2000 dan anak yang 3 (tiga) seorang Perempuan bernama NI KOMANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIANTARI lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 Desember 2005 ; -

- Bahwa saksi menyatakan dari ketiga anak Para Pemohon tersebut
sampai sekarang belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa saksi menyatakan Para Pemohon belum mencatatkan ketiga
anaknya dikarenakan Para Pemohon sibuk dan kelalaiannya serta
kurangnya informasi tentang pencatatan akta kelahiran ; -----
- Bahwa saksi menyatakan tujuan Para Pemohon mengajukan
permohonan untuk sekolah anaknya ; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon
membenarkannya ; -----

2. Saksi I KETUT SUARTIKA ;-----

- Bahwa saksi menyatakan hubungan antara I Wayan Kariada dengan
Ni Wayan Ladriani adalah suami istri dimana perkawinan Para

Pemohon dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 14 Juni
1996 bertempat di Dusun/Banjar Apuan Kaja, Desa Apuan,
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa saksi menyatakan dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3
(tiga) orang anak yaitu anak yang pertama seorang Laki-laki bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I PUTU EKA PRIHARTA lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20

April 1997, anak yang ke dua seorang Perempuan bernama NI MADE

DINA MARIANI lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 Desember 2000

dan anak yang 3 (tiga) seorang Perempuan bernama NI KOMANG
BUDIANTARI lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 Desember 2005 ; --

- Bahwa saksi menyatakan dari ketiga anak Para Pemohon tersebut

sampai sekarang belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

- Bahwa saksi menyatakan Para Pemohon belum mencatatkan ketiga
anaknya dikarenakan Para Pemohon sibuk dan kelalaiannya serta
kurangnya informasi tentang pencatatan akta kelahiran ; -----

- Bahwa saksi menyatakan tujuan Para Pemohon mengajukan
permohonan untuk sekolah anaknya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon
membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini
semua hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam
berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan dan turut



dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar ketiga anak Para Pemohon dinyatakan

anak kandung yang sah dari Para Pemohon dan kelahirannya dapat

didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Bangli ; -----

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 6 (delapan) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar hubungan antara I Wayan Kariada dengan Ni Wayan Ladriani adalah suami istri dimana perkawinan Para Pemohon dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 14 Juni 1996 bertempat di Dusun/Banjar Apuan Kaja, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak yang pertama seorang Laki-laki bernama I PUTU EKA PRIHARTA lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 April 1997, anak yang ke dua seorang Perempuan bernama NI MADE DINA MARIANI lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 Desember 2000 dan anak yang 3 (tiga) seorang Perempuan bernama NI KOMANG BUDIANTARI lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 Desember 2005 ; --
- Bahwa benar dari ketiga anak Para Pemohon tersebut sampai sekarang belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa benar Para Pemohon belum mencatatkan ketiga anaknya dikarenakan Para Pemohon sibuk dan kelalaiannya serta kurangnya informasi tentang pencatatan akta kelahiran ; -----
- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk sekolah anaknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang telah terjadi suatu keadaan dimana kelahiran ketiga anak Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum di catatkan oleh Para Pemohon dikarenakan kelalaian dari Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada maka sudah sepantasnya kelahiran ketiga anak Para Pemohon tersebut ditetapkan melalui persidangan untuk dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Akta Kelahiran ketiga anak Para Pemohon sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :-----

1. Anak 1 (pertama) bernama I PUTU EKA PRIHARTA, jenis kelamin Laki-laki lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 April 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/122/Pem yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja pada tanggal 22 Mei 2012 ;-----

2. Anak 2 (dua) bernama NI MADE DINA MARIANI, jenis kelamin Perempuan lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 Desember 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/118/Pem yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja pada tanggal 22 Mei 2012 ;-----

3. Anak 3 (tiga) bernama NI KOMANG BUDIANTARI, jenis kelamin Perempuan lahir di Apuan Kaja pada tanggal 20 Desember 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 145/121/Pem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Apuan Kaja pada
tanggal 22 Mei 2012 ;-----

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I
WAYAN KARIADA dengan istri bernama NI WAYAN LADRIANI;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon

dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersang -
kutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta
Kelahiran ; -----

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp.155.000,-
(seratus lima puluh lima ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012, oleh I
MADE ADITYA NUGRAHA,SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, di bantu oleh I NYOMAN SUPADI,SH.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para

Pemohon.....

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I NYOMAN SUPADI,SH.

I MADE ADITYA NUGRAHA,SH.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya materai : Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Biaya proses perkara : Rp. 39.000,-
3. Biaya Panggilan: Rp. 75.000,- (+)

Jumlah : Rp.155.000,-

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah).